

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun yang semakin besar telah menyebabkan berbagai masalah kependudukan, masalah tenaga kerja lapangan kerja, dan bidang-bidang lainnya, termasuk didalamnya bidang transportasi mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Mobilitas penduduk yang jumlahnya semakin besar menurut sarana yang memadai dan menjamin masyarakat untuk menjalankan aktifitasnya. Dengan adanya fenomena tersebut kemudian bermunculan berbagai usaha transportasi untuk mengatasi mobilitas penduduk yang jumlahnya semakin bertambah tersebut.

Usaha-usaha transportasi yang dijalankan semakin bertambah banyak dan berkembang. Usaha-usaha tersebut sedikit banyak memberikan harapan kepada masyarakat, baik dari segi lapangan pekerjaan, yaitu menyerap tenaga kerja dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melaksanakan aktivitas.

Perkembangan arah perekonomian dari sektor agraris kesektor industri akhir-akhir ini menjadi semakin banyak jumlah perusahaan-perusahaan yang berdiri. Banyaknya perusahaan yang berdiri tentunya tidak lepas dari bahaya penyerapan tenaga kerja, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin besar. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia jika dibandingkan dengan

banyaknya perusahaan yang berdiri memang belum cukup untuk menampung tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang menjadi pengangguran.

Pemerintah sangat memperhatikan terhadap perlindungan kerja dan keselamatan kerja, tentunya tujuan pemerintah dalam hal ini selain benar-benar untuk melindungi dan memperhatikan keselamatan kerja para buruh yang pada umumnya dalam posisi lemah, juga secara langsung atau tidak langsung untuk melindungi perusahaan yaitu agar tetap berdiri dan berkembang, sebab faktor tenaga kerja yang terpelihara dedikasi dan kedisiplinannya pada akhirnya tenaga-tenaga tersebut akan dapat bekerja.

Jumlah pekerja yang semakin banyak di bidang transportasi tersebut memang membutuhkan jaminan dan kepastian hukum terhadap keselamatan mereka dan pekerja dalam bekerja. Dengan adanya hal tersebut, Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengacu semua pekerja, tak terkecuali pekerja di bidang transportasi. Perkembangan pola pikir dan kemampuan manusia menjadi tuntutan para pekerja untuk memperoleh perlindungan kerja pun semakin berkembang. Pada Tahun 2003 Presiden telah mengesahkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai salah satu bentuk aturan untuk mewujudkan perlindungan kerja, di dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terutama pekerja untuk mendapatkan haknya selama melaksanakan pekerjaan.

Pada dasarnya tujuan perlindungan kerja bukan semata-mata untuk kepentingan pekerja saja. Justru tujuan perlindungan kerja adalah dalam

rangka meningkatkan produktivitas kerja. Di katakan demikian pekerja yang merasakan terlindungi keselamatan dan kesehatannya selama bekerja akan mendapat bekerja dengan tenang, sehingga pekerjaan yang ada akan dapat diselesaikan dengan baik namun sebaliknya, apabila pekerja dengan perasaan was-was karena keselamatan dan kesehatan tidak terjamin akan menyebabkan pekerja melakukan pekerjaannya dengan penuh kekhawatiran yang mengakibatkan produktivitasnya akan menurun.

Setiap pekerja memang memiliki tingkat risiko yang hampir sama apabila di bidang transportasi seperti profesi sebagai pengemudi, kernet maupun kondektur. Perusahaan angkutan atau jasa transportasi membawa berbagai risiko seperti kecelakaan dalam bekerja. Demikian halnya karyawan perusahaan angkutan PT. Jogja Tugu Trans membutuhkan perlindungan kepada para pekerjanya dalam melaksanakan pekerjaannya.

Perlindungan pekerja tersebut menjadi tanggung jawab pimpinan harus dapat memberikan jaminan atau pelayanan terhadap para pekerjanya yang mengalami berbagai masalah dalam bekerja. Perlindungan kerja merupakan kegiatan yang menyeluruh atau terpadu, yang mencakup berbagai aspek diantaranya perlindungan di tempat kerja, perlindungan saat berangkat dan pulang dari tempat kerja, jaminan kecelakaan, dan jaminan kesehatan.berbagai aspek tersebut merupakan perwujudan perlindungan kerja yang harus dilaksanakan dalam setiap perusahaan apabila ingin memperoleh produktivitas pekerja yang tinggi. Namun demikian, banyak perusahaan yang belum

sepenuhnya menerapkan sistem perlindungan kerja tersebut sebagaimana aturan yang telah diterapkan.

Pengawasan pemerintah terhadap perusahaan, terutama dalam hal perlindungan kerja masih sangat minim, sehingga aspek-aspek yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terutama yang menyangkut perlindungan kerja menjadi terabaikan. Sering dijumpai banyak perusahaan angkutan yang tidak melaksanakan perlindungan kepada para pekerjanya, yang berkaitan para pekerjaan selalu menjadi korban tanpa adanya jaminan dari pimpinan terhadap risiko kerja yang dialaminya.

## **B. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja para pekerja di PT. Jogja Tugu Trans ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja para pekerja di PT. Jogja Tugu Trans ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja para pekerja di PT. Jogja Tugu Trans.

2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan keselamatan kerja para pekerja di PT. Jogja Tugu Trans.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- 1) Praktis

Diharapkan memberikan saran dan masukan bagi pedoman untuk melaksanakan keselamatan kerja oleh pimpinan perusahaan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi pimpinan perusahaan untuk menjamin keselamatan kerja karyawan.

- 2) Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap kajian hukum atas terbitnya suatu produk hukum.

- 3). Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penulisan dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijaksanaan perusahaan di masa yang akan datang agar tercapai tingkat produktivitas kerja yang tinggi.